



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

PELAKSANAAN RESTITUSI LPSK UNTUK KORBAN KDRT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Siswandi¹, Lies Sulistiani², H. Agus Takariawan³

¹Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, E-Mail : Siswandi.1993@yahoo.com

²Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, E-Mail : lies.listiani@unpad.ac.id

³Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, E-Mail : agus.takariawan@unpad.ac.id

Abstrak

Korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sehingga korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak untuk memperoleh keadilan, karena korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mengalami kerugian material dan immaterial, korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak mendapatkan pertanggungjawaban pemulihan dari pelaku. Jaminan pemberian hak restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum terlaksana dengan baik, karena belum ada jaminan keadilan yang diberikan oleh pemerintah, penegak hukum, lembaga sosial, maupun dari pelaku. Sehingga kesejahteraan dan pemulihan fisik dan psikis yang seharusnya diperoleh korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sulit terpenuhi. Akibatnya, pemberian hak restitusi yang seharusnya diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih banyak mengalami permasalahan dalam pelaksanaannya. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pemenuhan hak korban tindak pidana untuk memperoleh keadilan berupa restitusi, Sehingga Salah satu hak korban tindak pidana memperoleh keadilan yakni berupa restitusi.

Kata Kunci: Restitusi, Korban, Keadilan

Abstract

Victims of domestic violence are part of the criminal justice system in Indonesia, so victims of domestic violence have the right to obtain justice, because victims of domestic violence experience material and immaterial losses, victims of domestic violence households have the right to receive accountability for recovery from the perpetrator. The guarantee of granting the right of restitution to victims of crimes of domestic violence has not been implemented properly, because there has been no guarantee of justice provided by the government, social institutions, or from the perpetrators. So that the physical and psychological well-being and recovery that should be obtained by victims of domestic

violence are difficult to fulfil. As a result, the granting of the right of restitution that should be granted to victims of domestic violence still encounters many problems in its implementation. The role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in fulfilling the rights of victims of criminal acts to obtain justice in the form of restitution, so that one of the rights of victims of criminal acts to obtain justice in the form of restitution, so that one of the rights of victims of criminal acts to obtain justice is in the form of restitution.

Key Words: Legal System, Marriage Agreement, Mixed Marriage.

I. PENDAHULUAN

Seseorang yang menjadi korban tindak pidana mempunyai kerentanan yang jauh lebih besar, dalam menderita kerugian baik fisik maupun psikis, baik material maupun immaterial. Korban merupakan pihak yang mendapat kerugian dalam suatu tindak pidana. Posisi korban dalam sistem peradilan pidana merupakan pihak yang pasif, namun demikian peran seorang korban dalam kasus peradilan pidana sangat penting, karena korban yang dapat menjadi saksi akan menentukan apakah seorang (tersangka/terdakwa) pelaku tindak pidana itu dinyatakan bersalah atau tidak dalam suatu kejadian tindak pidana. Korban juga dianggap memiliki posisi yang dapat menentukan ke mana arah putusan hakim.¹

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang terjadi dalam sebuah komunitas sosial. Apabila ditinjau dari aspek viktimologis, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga biasanya disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.² Situasi ini semakin diperparah dengan ideologi jaga praja atau menjaga ketat ideologi keluarga, seperti dalam budaya Jawa “membuka aib keluarga

berarti membuka aib sendiri”, situasi demikian menurut Harkristuti Harkrisnowo dalam berbagai kesempatan menyebabkan tingginya “*the dark number*” karena tidak dilaporkan.³

Korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sehingga korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak untuk memperoleh keadilan, karena korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mengalami kerugian material dan immaterial. Dengan adanya kerugian tersebut, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak mendapatkan pertanggungjawaban pemulihan dari pelaku. Untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaku terhadap korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dapat menggunakan pendekatan mediasi penal, karena dapat menciptakan hukum progresif yang menghendaki semua penyelesaian pelanggaran tidak didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lain. Proses mediasi penal dalam tindak pidana dapat menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan pelaku dengan cara yang konstruktif.⁴

¹ Vivi Arianti, *Konsep Perlindungan Korban Dalam System Peradilan Pidana Nasional Dan System Hukum Pidana Islam*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume XIII Nomor 1, Juni 2019, diakses dari: <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2224>, pada tanggal 16 Januari 2022, pukul 08.00 wib.

² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 1.

³ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, Edisi I Cetakan ke-2, Bandung: PT. Alumni, 2009, hlm. 2.

⁴ Nahdiya Sabrina, *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 7 Nomor 2 Desember 2016, diakses dari: <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/1913>, pada tanggal 17 Januari 2022, Pukul 10.00 wib.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan *restorative justice*, yaitu: rehabilitasi, resosialisasi, restitusi, reparasi dan kompensasi dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana, serta memandang kejahatan atau tindak pidana bukanlah hanya sekedar urusan pelaku tindak pidana dengan negara yang mewakili korban dan meninggalkan proses penyelesaiannya hanya kepada pelaku dan negara. *Restorative justice* menuntut proses peradilan pidana untuk memberikan pemenuhan kepentingan-kepentingan korban sebagai pihak yang dirugikan akibat perbuatan pelaku. Sehingga diperlukan pergeseran paradigma dalam pemedanaan untuk menempatkan mediasi penal sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia.⁵

Selanjutnya, dalam mediasi penal pihak korban meminta ganti kerugian kepada pihak pelaku, walaupun telah terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku untuk membayar ganti kerugian, kesepakatannya tidak menghilangkan penuntutan, sehingga proses peradilan tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan kesepakatan ganti kerugian hanya bersifat sebagai pertimbangan jaksa dalam mengadakan penuntutan, keputusan tetap ditangan hakim. Mediasi penal dalam sistem peradilan pidana saat ini hanya bersifat memperingan tuntutan, karena belum ada undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan mediasi penal beserta kekuatan hukum dari akta kesepakatan hasil mediasi penal.⁶

Pertanggungjawaban pelaku untuk korban tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah pemenuhan restitusi, karena sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban, hal ini sangat tergantung dengan status sosial pelaku dan

korban. Apabila korban dalam status yang lebih rendah dibandingkan dengan pelaku, untuk pertanggungjawabannya lebih kepada materi, tetapi apabila status korban lebih tinggi dari pelaku, untuk memulihkan harkat dan martabatnya lebih diutamakan.⁷

Jaminan pemberian hak restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum terlaksana dengan baik, karena belum ada jaminan keadilan yang diberikan oleh pemerintah, penegak hukum, lembaga sosial, maupun dari pelaku. Sehingga kesejahteraan dan pemulihan fisik dan psikis yang seharusnya diperoleh korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sulit terpenuhi. Akibatnya, pemberian hak restitusi yang seharusnya diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih banyak mengalami permasalahan dalam pelaksanaannya.⁸

Dalam kasus Marteda, keluarga mengetahui adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ferdinan sebagai suami di dalam lingkup rumah tangga, korban mengalami penyiksaan fisik maupun psikis, mengalami ancama, dan diperlakukan secara kurang manusiawi oleh pelaku. Korban tetap bertahan kepada pelaku karena faktor ekonomi, karena korban tidak memiliki penghasilan sehingga korban pasrah dan menerima tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya. Hal tersebut korban tidak melaporkan suaminya kepada pihak yang berwajib, karena kuatir akan mengalami kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga korban memilih bertahan berbulan-bulan di siksa karena takut dicerai oleh suaminya. Dengan berjalannya waktu korban lama-lama tidak tahan dengan perlakuan suaminya, dan korban menceritakan

⁵ Evan Achjani, Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 64.

⁶ Ibid. hlm. 173.

⁷ Chaeruddin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Persepektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Grahadika Press, 2004, hlm. 65.

⁸ Handoko Dardhak Saputro, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 14 Nomor 2 Juli 2016, diakses dari: <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/view/1967>, pada tanggal 17 Januari 2022, pukul 13.00 wib.

kepada keluarga korban dan di dampingin oleh keluarga, korban memberanikan diri untuk melaprkannya ke pihak yang berwajib atas perlakuannya kepada korban dalam lingkup rumah tangga.

Dalam kasus Nurlela yang mengalami kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Irma sebagai majikan, korban mengalami kekerasan psikis dan fisik seperti: kepala korban di pukul dengan palu, jari korban di pukul dengan palu, tubuh korban di siram air panas, dan lain-lain. Korban bekerja selama 5 tahun hanya memperoleh sekali gaji yang di berikan oleh majikannya, maka dari itu korban kabur dari rumah pelaku dan pergi kerumah pamannya untuk meminta pertolongan, dan dengan di dampingin oleh pamannya korban pergi ke LPSK meminta perlindungan dan korban di dampingin oleh LPSK melaporkan tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukukan oleh majikan korban kepada pihak yang berwajib.

Dengan adanya dua kasus di atas menjelaskan rentan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di dalam lingkup rumah tangga, dan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga banyak mengalami kerugian fisik maupun psikis, dan banyak dari penegak hukum yang kurang memperhatikan kerugian yang dialami oleh korban, karena penegak hukum lebih memperhatikan hak pelaku dari pada hak korban, sehingga hal tersebut merugikan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dengan hal tersebut korban memiliki hak yang sama seperti pelaku, sehingga korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan haknya berupa restitusi yang tujuannya untuk memulihkan korban dari akibat tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ke keadaan semula sebelum mengalami kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan latar belakang tersebut maka terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi restitusi korban

KDRT melalui LPSK di Indonesia dan bagaimana problematika pemenuhan restitusi korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia?

II. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normative, karena berhubungan dengan pemenuhan hak restitusi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sebagai suatu norma penelitian yang bertujuan mengetahui normative serta implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yang seharusnya menjadi hak keadilan yang diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, atas kerugian yang dialami oleh korban, berupa kerugian material dan kerugian immateriil (fisik dan psikis). Karena di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adanya kekosongan hukum dalam aturan pemberian restitusi untuk korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

III. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Implementasi Restitusi Korban KDRT Melalui LPSK di Indonesia

Konsep pengaturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap korban kejahatan, pertama-tama yang diperhatikan adalah esensi kerugian yang diderita korban. Ternyata esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat materiil atau penderitaan fisik saja melainkan yang bersifat psikologis, sehingga situasi inilah yang membuat trauma dari para korban tindak pidana.⁹ Berhubungan dengan masalah tersebut, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan kerjasama dengan beberapa institusi terkait pemenuhan restitusi, dan telah menjadi kesadaran bersama, pentingnya koordinasi terhadap perlindungan saksi dan korban sebagai bagian dari penegakan hukum tindak pidana.¹⁰

⁹Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992, hlm. 84.

¹⁰ Agus Takariawan, *Op.Cit*, hlm. 14.

Selanjutnya, peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam pemenuhan hak korban tindak pidana untuk memperoleh keadilan berupa restitusi dijelaskan dalam Pasal 7A ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa:

- (1) korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan.
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan /atau.
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis.

Salah satu hak korban tindak pidana memperoleh keadilan yakni berupa restitusi. Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restution in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban tindak pidana wajib dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi, walaupun disadari bahwa korban tindak pidana tidak akan kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban tindak pidana harus selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, korban tindak pidana dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya.¹²

Apabila dicermati dengan seksama, ketentuan tentang restitusi ini masih mengandung sejumlah masalah, karena mekanisme pemberian hak restitusi untuk korban tindak pidana telah dibatasi, sehingga dapat dikatakan bahwa ketentuan tersebut merupakan pelanggaran hak korban, seperti yang terdapat di dalam Pasal

7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa “tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban”.¹³

Keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses pemenuhan hak restitusi terhadap korban, dapat membuat korban harus menempuh waktu yang lama untuk mendapatkan hak atas restitusinya, karena melalui prosedur yang panjang melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terlebih dahulu, setelah selesai proses dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kemudian pemenuhan restitusi untuk korban tindak pidana dilanjutkan kepada jaksa penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan persidangan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan adanya kerjasama antara penegak hukum dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, membuat pandangan penegak hukum lebih terbuka lagi terkait restitusi.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban membantu korban tindak pidana untuk mendapat restitusi bukan hal yang mudah dan prosesnya memakan waktu lama. Ketika permohonan restitusi sudah sampai ke jaksa penuntut umum, dan dimuat dalam tuntutan persidangan, belum tentu hakim mengabulkan restitusi dimuat dalam bagian tuntutan, dan ketika permohonan restitusi sudah masuk dalam bagian tuntutan persidangan, belum tentu hakim memberi putusan untuk permohonan restitusi. Masih banyak hakim yang jarang memutus restitusi, karena hakim memiliki banyak pertimbangan terkait restitusi, dengan itu peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sangat dibutuhkan untuk meyakinkan jaksa maupun hakim, bahwasannya korban

¹¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

¹² Supriyadi Widodo Eddyono, *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, 2008, hlm. 16.

¹³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berhak memperoleh restitusi.¹⁴

Masalah selanjutnya, terkait pemenuhan restitusi korban tindak pidana dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adanya hambatan bagi korban tindak pidana untuk memperoleh hak restitusi yaitu tidak ada penjelasan pengaturan tentang pihak atau lembaga yang berwenang untuk mengeksekusi pelaksanaan restitusi. Sehingga mekanisme pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana memerlukan peningkatan kinerja dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, agar tercapainya hak-hak korban tindak pidana untuk mendapat hak restitusi.¹⁵

Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memfasilitasi dan memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan, karena Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan penghubung antara korban dengan penegak hukum, karena dengan adanya kerjasama antara penegak hukum dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, membuat pandangan penegak hukum lebih terbuka lagi terkait restitusi. Karena sudah ada penjelasan terkait restitusi yang terdapat dalam Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, menyatakan bahwa:¹⁶

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;

- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Penjelasan di atas dalam Pasal 19 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Menjelaskan: bahwa korban berhak mendapatkan restitusi. Sehingga peran penegak hukum sebaiknya lebih terbuka terkait restitusi, karena sudah ada aturan yang mengatur tentang restitusi, selanjutnya peningkatan keadilan untuk korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam memperoleh restitusi lebih diperhatikan, karena keadilan yang diharapkan korban bukan hanya kurungan untuk pelaku, tetapi korban juga berhak mendapatkan restitusi untuk memulihkan dari segala bentuk kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.

3.2. Problematika Pemenuhan Restitusi Korban KDRT Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Pelaksanaan restitusi untuk korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sampai saat ini masih mengalami kendala dari penegak hukum. Karena proses pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adanya ketidakjelasan dalam definisi, jenis, serta proses penghitungan kerugian dan mekanisme pengajuan restitusi, serta ketidakjelasan pihak yang memiliki kewenangan dalam tata pelaksanaan penghitungan kerugian juga ketidakpahaman

¹⁴ Emy Rosna Wati, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, Jurnal Holrev, Volume 1 Issue 1 Maret 2017, diakses dari: <https://media.neliti.com/media/publications/276878perlindungan-terhadap-korban-kekerasan-d-d0dee976.pdf>, pada tanggal 19 Januari 2022, pukul 08.00 wib.

¹⁵ Alvianto.R.V. *Ransun, Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Volume 1 Nomor 1 Maret 2012, diakses dari: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/348/273> pada tanggal 20 Januari 2022, pukul 13.00 wib.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

aparatus penegak hukum terkait restitusi tersebut. Sehingga mekanisme ganti rugi atau restitusi dalam sistem peradilan pidana mengacu pada KUHAP, karena dalam KUHAP mekanisme yang ditawarkan untuk hak-hak korban adalah mekanisme untuk ganti rugi dari pelaku untuk korban.¹⁷

Selanjutnya dalam Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan sebagai berikut:¹⁸ “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”. Penjelasan dari pasal di atas, bahwa jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu tuntutan perkara yang diajukan oleh penuntut umum di pengadilan dan menimbulkan kerugian terhadap korban, maka korban dapat mengajukan permintaan ganti rugi kepada penuntut umum dan hakim dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi korban dalam perkara pidana dalam persidangan. Sehingga, putusan-putusan hakim kedepan banyak dilakukan selain menjatuhkan pidana dan denda kepada pelaku juga menjatuhkan restitusi kepada pelaku dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum wajib memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi sehingga korban dapat menggunakan haknya tersebut untuk mendapatkan keadilan. Dengan adanya koordinasi antar berbagai pihak termasuk

pendamping korban, aparat penegak hukum, dinas sosial, dinas kesehatan dan instansi terkait lainnya penting untuk dilakukan agar hukuman maksimal dapat dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana untuk mencegah terulangnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada korban lainnya. Serta mengembalikan harkat dan martabat korban sebagai manusia dengan berbagai macam program rehabilitasi dan pemberian restitusi.¹⁹

Dalam Putusan Perkara Nomor: **02/Pid.Sus/2017/PN.SOE** menyatakan korban (**Marteda S funit**) merupakan istri dari terdakwa (Ferdinan Asuat) yang sering mengalami kekerasan di dalam lingkup rumah tangga seperti: diancam, penyiksaan fisik maupun psikis, diperlakukan secara kurang manusiawi. Berdasarkan fakta tersebut, unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi. Maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di dalam lingkup rumah tangga.

Kurangnya pengajuan permohonan restitusi dalam proses peradilan di atas, diakibatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak mengatur secara eksplisit mekanisme restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Karena adanya kekosongan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tentang hak restitusi yang seharusnya diberikan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

¹⁷ Dominggus Steven Djilarpoin, Sherly Adam, *Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru)*, Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Volume 1 Nomor 1, April 2021, diakses dari: <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sanisa/article/download/513/293>, pada tanggal 14 Juli 2022, pukul 11.00 wib.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁹ Ratna Kartika, *Penerapan Asas Restitusi Sebagai Pedoman Kepastian Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Perkara Berdasarkan Nomor 187/Pid.Sus/2018/Pn.Grt)*, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Volume X Nomor 1 Februari 2020, diakses dari: <http://ojs.uninus.ac.id/index.php/MJN/article/view/1905>, pada tanggal 14 Juli 2022, pukul 10.00 wib.

Tetapi belum ada pasal yang mengatur tentang hak restitusi di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sehingga tidak memiliki cela untuk korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam menuntut hak restitusi dengan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak ada pasal yang memperkuat posisi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga untuk memperoleh restitusi. Sehingga, sangat sulit untuk korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan hak restitusi, apabila hanya berpegangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan ditambah kurangnya perhatian penegak hukum atas hak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga untuk memperoleh restitusi.

Dalam Putusan Perkara Nomor: 1/Pid. Sus/2017/PN.Blb menyatakan Nurlela (korban) yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di rumah Irma (pelaku). Nurlela (korban) dijanjikan akan di gaji sebesar Rp.500.000 per bulan, tetapi kenyataannya Nurlela (korban) hanya menerima gaji sebesar Rp. 300.000 perbulan dan gaji itupun hanya diterima sekali oleh Nurlela (korban) selama bekerja 5 tahun di rumah Irma (pelaku). Dengan pekerjaan yang tidak manusiawi dan Nurlela (korban) selama bekerja menjadi pekerja rumah tangga selalu mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, seperti: kekerasan fisik (memukul kepala nurlela menggunakan palu, memukul jari menggunakan palu, menyiram air panas ke tubuh nurlela menggunakan gayung, dll), dan kekerasan psikis. Dari itu Nurlela (korban) kabur dari rumah Irma (pelaku) dan meminta pertolongan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui paman Nurlela (korban), dan LPSK menghitung kerugian-kerugian yang dialami Nurlela. Dengan didampingi LPSK maka Nurlela (korban) mendapat Hak restitusi dari Irma (pelaku) sebesar Rp. 150.000.000 dan telah di bayar langsung ke nomor rekening bank BNI milik Nurlela (korba) sebagai bukti bahwa Irma (pelaku) telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan Hak Restitusi kepada

Nurlela (korban). Pengadilan Negeri Bale Bandung memberikan hak keadilan untuk Nurlela sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu menyatakan bersalah untuk mantan majikan (Irma) yang memperlakukan dirinya tidak manusiawi. Selain menjalani masa tahanan, pelaku juga berkewajiban membayar restitusi terhadap Nurlela (korban). Kasus di atas menjelaskan bahwa korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga bisa mendapatkan keadilan hak restitusi, sesuai dengan kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dengan ini hak memperoleh restitusi seharusnya dapat berlaku untuk semua korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. karena sebagian besar korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mengalami banyak kerugian baik fisik maupun psikis. Tetapi hak memperoleh restitusi untuk korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut tidak semua bisa mendapat kesempatan memperoleh hak restitusi.

Setiap permohonan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui proses yang sangat panjang sampai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan hak restitusi. Serta ditetapkan sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang terdapat di dalam ayat 2 Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sehingga korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak memiliki posisi yang kuat untuk memperoleh hak restitusi, karena adanya kekosongan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terkait hak restitusi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan aturannya tidak mendukung pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dari itu banyak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tidak mendapatkan hak restitusi. Dengan adanya pembatasan hak restitusi akan membatasi akses semua korban tindak pidana untuk mendapatkan hak restitusinya.

Hal tersebut justru berbanding terbalik dengan tujuan pendirian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk melindungi saksi

dan korban tindak pidana di Indonesia. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa, hal tersebut tentu merupakan kemunduran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam upaya memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana.

IV. Penutup

1. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pemenuhan hak korban tindak pidana untuk memperoleh keadilan berupa restitusi dijelaskan dalam Pasal 7A ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Salah satu hak korban tindak pidana memperoleh keadilan yakni berupa restitusi. Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restution in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban tindak pidana wajib dikembalikan pada skondisi semula sebelum kejahatan terjadi, walaupun disadari bahwa korban tindak pidana tidak akan kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban tindak pidana harus selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, korban tindak pidana dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya.
2. Korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sehingga korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak untuk memperoleh keadilan, karena korban

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mengalami kerugian material dan immaterial. Dengan adanya kerugian tersebut, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak mendapatkan pertanggungjawaban pemulihan dari pelaku. Sehingga, putusan-putusan hakim kedepan banyak dilakukan selain menjatuhkan pidana dan denda kepada pelaku juga menjatuhkan restitusi kepada pelaku dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum wajib memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi sehingga korban dapat menggunakan haknya tersebut untuk mendapatkan keadilan. Dengan adanya koordinasi antar berbagai pihak termasuk pendamping korban, aparat penegak hukum, dinas sosial, dinas kesehatan dan instansi terkait lainnya penting untuk dilakukan agar hukuman maksimal dapat dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana untuk mencegah terulangnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada korban lainnya. Serta mengembalikan harkat dan martabat korban sebagai manusia dengan berbagai macam program rehabilitasi dan pemberian restitusi.

Daftar Bacaan

Buku

- Agus Takarya, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2016
- Chaeruddin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Persepektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Grahadika Press, 2004

- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Guhom, *“Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Evan Achjani, Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, Edisi I Cetakan ke-2, Bandung: PT. Alumni, 2009
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992, hlm. 84.
- Rika Saraswati, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, 2008
- Dominggus Steven Djilarpoin, Sherly Adam, *Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru)*, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Volume 1 Nomor 1, April 2021, diakses dari: <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sanisa/article/download/513/293>, pada tanggal 14 Juli 2022, pukul 11.00 wib.
- Emy Rosna Wati, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, *Jurnal Holrev*, Volume 1 Issue 1 Maret 2017, diakses dari: <https://media.neliti.com/media/publications/276878perlindung-ant-terhadap-korban-kekerasan-d-d0dee976.pdf>, pada tanggal 19 Januari 2022, pukul 08.00 wib.
- Handoko Dardhak Saputro, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 14 Nomor 2 Juli 2016, diakses dari: <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/view/1967>, pada tanggal 17 Januari 2022, pukul 13.00 wib.
- Mariah Novita Apriyani, *Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, *Jurnal Risalah Hukum*, Volume 17 Nomor 1 Juni 2021, diakses dari: <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/492/209/>, pada tanggal 17 Juli 2022, pukul 20.00 wib.

Jurnal

Alvianto.R.V. Ransun, *Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana*, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 1 Nomor 1 Maret 2012, diakses dari: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/348/273> pada tanggal 20 Januari 2022, pukul 13.00 wib.

Nahdiya Sabrina, *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 7 Nomor 2 Desember 2016, diakses dari: <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/1913>, pada tanggal 17 Januari 2022, Pukul 10.00 wib.

Ratna Kartika, *Penerapan Asas Restitusi Sebagai Pedoman Kepastian Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Perkara Berdasarkan Nomor 187/Pid.Sus/2018/Pn.Grt)*, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Volume X Nomor 1 Februari 2020, diakses dari: <http://ojs.uninus.ac.id/index.php/MJN/article/view/1905>, pada tanggal 14 Juli 2022, pukul 10.00 wib.

Vivi Arianti, *Konsep Perlindungan Korban Dalam System Peradilan Pidana Nasional Dan System Hukum Pidana Islam*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume XIII Nomor 1, Juni 2019, diakses dari: <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2224>, pada tanggal 16 Januari 2022, pukul 08.00 wib.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.